

INDIKATOR-KINERJA-UTAMA

2025

Kpt 3a Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; kpt KPU No. 197 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2025.
- Lamp : 4 hlm.